



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.KP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Nama Pemohon**, umur 54 Tahun, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Merpati Nomor : 03 RT 012/RW 006 Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/B.1.1/LBH-SNTT/II/2019, tanggal 14 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor : 14/SKKH/2019/PA.KP tertanggal 4 April 2019, telah memberi kuasa khusus kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H, Herry F.F Battileo, S.H., M.H, Denette S. L. Sibub, S.H dan Elvianus Go'o, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan I Nomor: 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

Melawan

**Nama Termohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Hukum, tidak memiliki pekerjaan, tempat tinggal di Jalan Halualeo No. 8, Kecamatan Watuliando, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 5 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 16 September tahun 2000, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/04/IX/2000;
2. Bahwa, setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sendiri, tetapi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Merpati Nomor : 3, RT.012, RW.006, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kurang lebih selama 2 (dua) Tahun;
3. Bahwa kendatipun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana Posita angka 2, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat bahagia, rukun dan harmonis; lalu 2 (dua) Tahun kemudian, kebahagiaan tersebut menjadi sempurna karena Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan, lahir pada tanggal 5 Agustus 2002 dan diberi nama YUSTIN TANTULAR, akan tetapi kebahagiaan tersebut hanya sesat, dikarenakan pada saat melahirkan, beberapa menit kemudian Meninggal dunia;
4. Bahwa ditengah-tengah situasi bathin yang tidak nyaman sebagai akibat meninggalnya anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita angka 3, pembiayaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga menjadi faktor ikut menjadi pergumulan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat hanyalah seorang Agen Asuransi di PT. JIWA SRAYA Cabang

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 2 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang penghasilannya tidak tetap tetapi berdasarkan nasabah yang didapat, dan karena itu Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang berpenghasilan tetap;

5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana pada Posita angka 2, maka setidaknya-tidaknya pada tahun 2003 Penggugat mengajak Tergugat pindah dari Bonipoi sebagaimana pada Posita angka 2, ke rumah saudara Penggugat di Kolhua sampai Tahun 2006;
6. Bahwa selanjutnya untuk menggugah kesadaran dan rasa tanggungjawab Tergugat sebagai Kepala Keluarga, setidaknya-tidaknya pada Tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal sendiri di Oebelo, lalu Penggugat kembali mengingatkan Tergugat untuk mencari Pekerjaan yang lebih baik yang berpenghasilan tetap, namun Tergugat tidak mengindah dan cenderung acuh tak acuh;
7. Bahwa pada awal tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Oeba selama 1 (satu) Tahun, kemudian pada Tahun 2009 PENGUGAT dan TERGUGAT pindah lagi ke Air Mata mengontrak sebuah kamar, sampai Tahun 2010;
8. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat hidup selalu berpindah-pindah sebagaimana dijelaskan dalam Posita angka 2, Posita angka 5 angka 6 dan Posita angka 7 tetapi senyatanya kehidupan Rumah Tangga PENGUGAT dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak ada pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa ternyata setidaknya-tidaknya pada tanggal 5 November 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kemudian menginformasikan kepada Penggugat via Short Message Service (SMS), dengan mengatakan “non, lu pulang su pi mama di Bonipoi karna beta sudah antar mama pulang ke Kolaka”, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat melalui SMS pula “kapan akan kembali” tetapi Tergugat tidak menjawab Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagaimana pada Posita angka 9, lalu Penggugat meninggalkan rumah kontrakan sebagai pada Posita angka 7, selanjutnya kembali ke orangtua Penggugat di Bonipoi sebagaimana pada Posita angka 2;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah dengan itikad baik menanyakan keberadaan Tergugat di Kolaka (Sulawesi Tenggara) melalui telpon setida-tidaknya untuk menanyakan kapan kembali ke Kupang, tetapi Tergugat tidak menerima telpon dari Penggugat;
12. Bahwa dengan demikian senyatanya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana sebuah keluarga, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010, yang sampai saat sekarang ini sudah delapan (8) Tahun lebih Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin;
13. Bahwa oleh karena itu senyatanya ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terpadu erat lagi. Selanjutnya harapan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak Penggugat dapatkan;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana pada pada Posita angka 9 sampai dengan Posita angka 13, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf b, Kompilasi Hukum Islam Jo ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Nama Termohon) terhadap Penggugat (Nama Pemohon);
3. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 4 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/04/IX/2000 tanggal 16 September 2000, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P;

## B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di RT.17 RW.06, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat selain teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat melalui cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga, saksi hanya mengetahui Penggugat tinggal di Airmata, sedangkan tempat tinggal Tergugat saksi tidak mengetahui;



- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan hanya bertemu di Pengajian;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2010;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai masalah rumah rumah tangga, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Advertising, tempat tinggal di Jalan Shopping Centre Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri setelah saksi menjadi bagian dari keluarga besar Penggugat pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan belum mengenal Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kupang dalam beberapa tahun dan saat ini Penggugat tinggal sendiri di Kupang sedangkan Tergugat tinggal di Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sekitar pada tahun 2010 Tergugat pernah mengirimkan Short Message Service (SMS) kepada





Penggugat dan memberi kabar kalau Tergugat sedang mengantarkan orang tuanya ke Kolaka Sulawesi Tenggara;

- Bahwa setelah kepergian Tergugat pada tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi demikian pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

**3. Saksi 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Samratulangi No. 12 RT 030 RW 011 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat ipar dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami sah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kupang namun sekarang Penggugat tetap tinggal di Kupang bersama saya sedangkan Tergugat tinggal di Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat pada tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi demikian pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 109/04/IX/2000 tanggal 16 September 2000, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperikasa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum pada tanggal 16 September tahun 2000, sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/04/IX/2000;
2. Bahwa pada tanggal 5 November 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kemudian menginformasikan kepada Penggugat via Short Message Service (SMS), dengan mengatakan "*non, lu pulang su pi mama di Bonipoi karna beta sudah antar mama pulang ke Kolaka*", lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat melalui SMS pula "*kapan akan kembali*" tetapi Tergugat tidak menjawab Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan itikad baik menanyakan keberadaan Tergugat di Kolaka (Sulawesi Tenggara) melalui telpon setida-tidaknya untuk menanyakan kapan kembali ke Kupang, tetapi Tergugat tidak menerima telpon dari Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 9 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, kedua dan ketiga Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tidak melihat dan tidak mendengar sendiri dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai fakta perselisihan antara Penggugat dengan Targugat tidak dapat diterima dan karenanya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 dan saksi 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, dan 3 orang saksi Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 10 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui dan menjemput Penggugat;
5. Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Sejak tahun 2010;
3. Bahwa Penggugat Telah dinasehati oleh keluarga atau setidaknya oleh yang dekat dengan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, adalah salah satu alasan dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

*“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.*

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها... وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً.

*"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."*



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Termohon**) terhadap Penggugat (**Nama Pemohon**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1440 Hijriyah** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur**, dan **Rustam, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. MANSYUR**

**RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

**RUSTAM, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

### Perincian biaya perkara :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 435.000,00
3. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 14 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)